



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, Batu Taba, 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Etyka, S.H. dkk, Advokat/penasehat hukum pada kantor Law Office EKA ETYKA & PARTNER yang beralamat di Jalan. A. Yani Ransam RT.012, RW.000, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, HP/WA 0822 8419 9001 / 0852 7491 1020, domisili elektronik etykaeka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK-Khusus/LO.EE&P/I-2025 tanggal 16 Januari 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 13/K/KH/I/2025/PA.Bkt tanggal 20 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email etykaeka@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK: xxxxKewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Tukang Las/ Pandai Besi, Pendidikan terakhir SMA, Alamat

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di
xxxxxxProvinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt tanggal 21 Januari 2025 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, pada 11 Desember 2014 sebagaimana dikutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0295/014/XII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 11 Desember 2014;
2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat talik Talak (*Talak Bersyarat*) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Tigo Jorong RT.000/ RW.000, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2017 tepatnya sebelum Ramadhan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya yang beralamat di Jl. KP. Durian No. 160 Kampuang Surau Batu, Jorong Limo Suku, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, lalu kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yaitu pada tanggal 01 Januari 2024 sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **anak**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, pada 18 Oktober 2016;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat bermula dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 6.1 Bahwa Tergugat hanya 3 (tiga) bulan di awal pernikahan memberikan nafkah kepada Penggugat yang saat itu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada bulan ke-empat pernikahan, terus berlanjut di bulan ke-lima pernikahan dan hal ini terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha Tahun 2015, kemudian pada Hari Raya Idul Adha Tahun 2015 barulah Tergugat memberikan uang atau nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setiap bulannya Tergugat hanya membelikan beras dan itupun juga Penggugat ikut juga membeli beras apabila Tergugat mengatakan dan mengeluh tidak ada uang untuk membeli beras. Kemudian Idul Adha pada tahun 2016 sampai Idul Adha tahun 2018 Tergugat hanya 1 (satu) kali dalam setahun memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tergugat seolah lupa akan tanggungjawabnya disetiap bulan dan Tergugat merasa tidak masalah jika Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga yang mana Tergugat beralasan bahwa Penggugat yang akan membiayai semua kebutuhan rumah tangga dikarenakan Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT. Indo Mobil Finance dan Tergugat bekerja sebagai pandai besi (membuat pisau) yang usahanya tersebut bertempat di rumah orang tua Tergugat;
 - 6.2 Bahwa pada tahun 2018 bulan Suci Ramadhan Idul Fitri, Tergugat malah meminta untuk dibelikan motor dengan Merk Yamaha Nmax kepada Penggugat dengan alasan Tergugat agar memudahkan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pergi bekerja yang mana selama ini Tergugat pergi bekerja dengan jasa ojek. Tergugat juga berjanji akan mengembalikan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada Penggugat dalam bentuk cicilan setiap Idul Adha yang akan datang. Permintaan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat dengan meminjamkan uang tabungan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menjual emas sebanyak 10 emas untuk menambah kekurangan pembelian motor tersebut. Hal itu Penggugat lakukan karena Penggugat pun ingin Tergugat bisa pergi bekerja dengan nyaman, dan saat itu anak Penggugat dengan Tergugat juga dibawa dan diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat ketika Tergugat bekerja, sedangkan Penggugat sendiri tidak dibolehkan membawa anak di tempat Penggugat bekerja;

6.3 Bahwa Penggugat juga pernah ingin mengajukan pengunduran diri dari tempat Penggugat bekerja agar bisa fokus mengurus anak dan keluarga di rumah, Namun Tergugat melarang Penggugat berhenti bekerja dengan alasan Tergugat agar Penggugat bisa mengumpulkan uang guna untuk Down Payment (uang muka) pembelian rumah, hingga pada akhirnya Penggugat tetap bekerja sampai saat ini, dan saat Penggugat bekerja anak diasuh oleh Tergugat. Hal itu pulalah yang dijadikan alasan oleh Tergugat ketika Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, yang mana Tergugat sudah merasa sangat berjasa dalam membantu Penggugat mengasuh anak, sehingga menurut Tergugat semua itu sudah sebanding dengan uang nafkah yang tidak diberikan;

6.4 Bahwa pada tahun 2019, Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat namun Penggugat tetap berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri meskipun sebenarnya Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat. Kemudian pada tahun 2020 sampai Tahun 2022, Tergugat kembali memberikan nafkah dengan jumlah yang sama seperti biasa yakni sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) di ketika Idul Adha. Namun pada tahun 2023 Tergugat memberikan dengan jumlah cukup besar dengan uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Tergugat berikan karena untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya masuk sekolah anak yang mana anak bersekolah di sekolah swasta yaitu SDI Darul Makmur di Jl. Sungai Rotan Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, kemudian sisanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) itulah untuk nafkah keluarga;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat mulai sekolah dan membutuhkan biaya masuk sekolah serta biaya bulanan sekolah anak, sedangkan Tergugat ketika Penggugat meminta uang atau nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, dengan alasan selalu tidak ada penjualan barang/pisau, dan atau barang/pisau yang sudah ambil oleh pembeli belum dibayarkan oleh pembeli. Tergugat juga selalu pulang kerja dalam keadaan selalu mengeluh tidak ada uang, rasanya amat sangat mustahil sekali bagi seseorang yang mempunyai pekerjaan dan seringkali pulang larut malam dengan alasan lembur bahkan juga dibantu oleh Penggugat dalam penambahan modal usahanya, amat sangat sulit dipercaya jika dalam sebulan tidak membuahkan hasil sama sekali atau tidak satupun barang/pisau yang terjual. Terlebih apa yang Tergugat berikan 1 (satu) kali dalam setahun itu pun sangatlah tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tidak sebanding dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sebagai seorang istri yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga, tentunya Penggugat sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun ke tahun, sekalipun posisi Penggugat adalah seorang istri yang bekerja dan mempunyai penghasilan, akan tetapi hal itu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah bersifat membantu suami, bukan menanggung semua kebutuhan rumah tangga sendiri dan pekerjaan Penggugat tentu tidaklah menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memenuhi semua yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang menyebabkan kebutuhan rumah tangga pun menjadi bertambah;

9. Bahwa Tergugat sungguh amat sangat tidak tahu diri dengan apa yang telah diperbuatnya, justru sebaliknya Tergugat banyak menuntut hak nya kepada Penggugat sedangkan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga tidak dipenuhi oleh Tergugat. Kemudian pada tahun 2023 Tergugat pernah meminta agar mempunyai anak lagi kepada Penggugat, yang mana Penggugat ragu akan permintaan Tergugat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa tanggungjawab Tergugat terhadap keluarga sehingga menjadikan Penggugat khawatir jika kelak kejadian yang sama akan terulang kembali pada kehamilan kedua Penggugat. Namun setelah banyaknya perdebatan, dan Tergugat mencoba meyakinkan Penggugat serta berjanji akan lebih bertanggungjawab kepada keluarganya, Tergugat bahkan menanyakan berapa jumlah biaya persalinan yang akan dikeluarkan kelak nya jika Penggugat melahirkan anak kedua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi hal itu hanyalah sebatas kata dan janji belaka, yang mana pada saat Penggugat benar hamil di tahun 2023 tepatnya pada Bulan Suci Ramadhan dan ketika akan melakukan kontrol kehamilan, Tergugat justru meminta kepada Penggugat untuk mengklaim biaya yang dikeluarkan kepada Perusahaan tempat Penggugat bekerja sehingga semua biaya tersebut ditanggung oleh Perusahaan. Dari kejadian itu pula lah menjadikan Penggugat merasa sedih dan tertekan dikarenakan sikap Tergugat, sedangkan dalam keadaan hamil itu juga Penggugat harus tetap bekerja dan pada akhirnya Penggugat mengalami keguguran;
10. Bahwa dengan terjadinya keguguran kepada Penggugat, semakin besarlah rasa kekecewaan serta trauma Penggugat terhadap Tergugat yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan Penggugat malas atau jarang untuk melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri, hingga pada akhir tahun 2023 seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain disebabkan oleh janji yang seringkali tidak ditepati dan tanggungjawab yang hanya alakadarnya saja, juga disebabkan oleh Tergugat yang jarang sekali beribadah atau bisa dikatakan tidak beribadah yang menjadikan Penggugat tidak hanya sekedar malas atau jarang untuk melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri tapi juga Penggugat ragu serta takut. Karena Penggugat pernah mendengar dalam pengajian dari orang yang paham akan Ilmu Agama bahwa *"istri boleh tidak melayani dan meminta cerai apabila suami tidak beribadah (sholat)"*, dan Penggugat mencoba mempelajari penyampaian tersebut lalu Penggugat menemukan referensi dan ditemukanlah satu ayat dalam Al-Qur'an surat (QS. Al Mumtahanah : 10) yang artinya *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula halal bagi mereka."* yang mana berdasarkan ayat tersebut namun jika suami tadi meninggalkan shalat setelah langsung akad nikah, maka nikahnya batal (fask) kecuali jika suami tersebut bertaubat dan kembali pada Islam (yaitu dengan kembali bekerja shalat, pena) dan dalam hal ini Tergugat termasuk pada kategori tersebut;

11. Bahwa pada 01 Januari 2024 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pada saat itu mengungkit-ungkit kejadian demi kejadian terutama mengungkit hal berhubungan suami istri hingga Tergugat berkata *"ndak ado na harago diri den di rumah ko do"*, lalu Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yakni rumah orang tua Penggugat pada hari dan tanggal yang sama, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa motor yang dibeli oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama, tidak ada itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk kembali memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sempat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada kakak Tergugat yang bernama **WISNETI**, sehingga kakak Tergugat menghubungi salah satu pihak keluarga Penggugat (tante Penggugat) yang bernama **ETI** untuk menanyakan permasalahan apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan setelah mendengarkan penjelasan dari tante Penggugat tersebut, kakak Tergugat justru mengatakan jika memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangga mungkin jalan terbaik Penggugat dan Tergugat berpisah;
13. Bahwa sebagai seorang muslim Penggugat mengetahui perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci ALLAH Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi apabila memang sudah menjadi takdir ALLAH Subhanahu wa ta'ala dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut : *"bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* yang apabila dikaitkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat, jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diharapkan lagi, dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya.

Bahwa disamping itu gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (suami melanggar taklik talak), maka dari itu bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat nantinya, Penggugat meminta dengan tegas kepada Tergugat untuk dapat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang yang sudah Tergugat pinjam kepada Penggugat yaitu uang pembelian sepeda motor Yamaha Nmax yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan emas sebanyak 10 (sepuluh) emas serta meminta dengan tegas nafkah Penggugat yang tertunda selama 9 (sembilan) tahun dan selama Tergugat Pergi meninggalkan rumah yaitu 1 (satu) tahun sampai sekarang;

14. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat juga sering bersama Tergugat, karena itu Penggugat tidak memaksakan anak dalam pengasuhan Penggugat selama Tergugat mampu menjaga, menafkahi dan membiayai segala bentuk keperluan anak. Namun apabila anak dibawah pengasuhan Penggugat nantinya, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.g. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat **Penggugat**, dengan Tergugat **Tergugat** putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pembelian sepeda motor Yamaha Nmax sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan emas sebanyak 10 (sepuluh) emas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah yang tertunda selama 10 (sepuluh) tahun sejumlah Rp 1.000.000,- x 120 bulan = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun nya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Eka Etyka, S.H., Sutria Seska, S.H, M. Jimmy Zakarya, S.H. telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bukittinggi dengan register Nomor 13/K/KH/I/2025/PA.Bkt tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt dalam sidang tertutup untuk umum yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan pencabutan tentang nafkah madiyah sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Meldawati NIK: 1306075505830006 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0295/014/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak No: 1306-LT-29122016-0020 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Indra No: 1306071310160001 tanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;

- 5) fotokopi Kwitansi Premi atas nama Indra Nomor 0218000037163 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh CV.Tjahaya Baru yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.5;
- 6) Fotokopi BPKP Motor Yamaha atas nama Indra Nomor Polisi BA 5489 LJ tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Direktur Lalu Lintas yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.6;
- 7) Fotokopi Rekening Koran atas nama Meldawati Nomor Rekening 8050084966 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bukittinggi yang telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi paraf dan kode P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jxxxx. Saksi mengaku bibi Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Tigo Jorong RT.000/ RW.000, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2017 tepatnya sebelum Ramadhan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya yang beralamat di Jl. KP. Durian No. 160 Kampuang Surau

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu, Jorong Limo Suku, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, lalu kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat meminjam uang Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 dan emas 15 gram yang dipakai untuk membeli motor Yamaha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Tigo

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong RT.000/ RW.000, Kelurahan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2017 tepatnya sebelum Ramadhan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya yang beralamat di Jl. KP. Durian No. 160 Kampuang Surau Batu, Jorong Limo Suku, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, lalu kemudian kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang membantu Penggugat dalam mengurus anak dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu dimana motor Yamaha tersebut dibeli tahun 2018 yang uangnya dipinjam Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat principal 037/SK-Khusus/LO.EE&P/I-2025 tanggal 16 Januari 2025. yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 13/K/KH/I/2025/PA.Bkt tanggal 20 Januari 2025, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P.1** dan **P.4** yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat, NIK 1306075505830006, tempat dan tanggal lahir, Batu Taba, 15 Mei 1983, agama Islam dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memilik

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **anak**, perempuan, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, pada 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Fotokopi Kwitansi Premi atas nama Indra Nomor 0218000037163 tanggal 28 Juni 2018, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos dan telah pula sesuai dengan aslinya oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pembelian sepeda motor dengan merek Yamaha Nmax kepada CV.Tjahaya Baru sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.6** berupa Fotokopi BPKP Motor Yamaha atas nama Indra Nomor Polisi BA 5489 LJ tanggal 23 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Direktur Lalu Lintas, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos dan telah pula sesuai dengan aslinya oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki sepeda motor dengan merek Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi BA 5489 LJ tanggal 23 Juni 2018, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.7** berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Meldawati Nomor Rekening 8050084966 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bukittinggi, merupakan surat biasayang telah diberi meterai serta

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel oleh kantor pos dan telah pula sesuai dengan aslinya oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menerangkan tentang Penggugat memiliki tabungan di Bank BCA KCU Bukittinggi, tidak relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, dimana bukti tersebut hanya memuat keterangan tentang rutinitas nominal tabungan Penggugat di Bank BCA, namun tidak menjelaskan tentang sumber pembelian sepeda motor dengan merek Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi BA 5489 LJ tanggal 23 Juni 2018, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti dan tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai adik kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, kurang perhatian kepada Penggugat dan anak dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 Desember 2014 dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 11 Desember 2014 dan hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, nasehat Majelis Hakim disetiap persidangan dan sikap Penggugat yang tetap untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah sebagai bentuk sikap tidak ridhanya Penggugat atas sikap Tergugat yang telah melanggar janji Tergugat dalam *sighat taklik* talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan jika suami melalaikan kewajibannya tersebut istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar *janji taklik* talak yang diucapkan setelah akad nikah yaitu angka 2 dan 4 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak oleh Tergugat sesuai dengan konsep janji berupa *wa'ad* yang tercantum dalam firman Allah SWT. dalam surat *al-Isra'* ayat 34 sebagai berikut :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian *taklik* talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab *Syarqawi a'la Tahrir* yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dan di persidangan Penggugat telah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1, 2, dan 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Tentang Hutang Pembelian Motor

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar uang pembelian motor Yamaha Nmax sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan emas sebanyak 10 (sepuluh) emas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti (vide P.5, P.6 dan P.7) serta keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat hanya menjelaskan tentang rutinitas tabungan Penggugat kemudian kepemilikan motor dan pembelian motor Yamaha Nmax secara tunai, namun tidak menjelaskan tentang pembelian motor tersebut berasal dari uang Penggugat. Begitupun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mengetahui langsung proses ketika pembelian motor tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut agar Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, pada 18 Oktober 2016; maka Tergugat dihukum agar memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan *“Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya.”*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk satu orang anak tersebut adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan Tergugat (sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan) serta dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Bukittinggi bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim telah memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Madiah

Menimbang bahwa, Penggugat di persidangan telah mencabut tuntutan tentang nafkah madiah tersebut, maka majelis hakim menilai tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, pada 18 Oktober 2016 yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, di

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% per tahun, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Gusmen Yefri** dan **Wisri, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Jannatiza, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Alimahaini, S.H.I.

Hakim Anggota

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
d. <i>Relaas</i> Penyampaian Putusan	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp90.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp30.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp280.000,00
	(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2025/PA.Bkt